

SKRIPSI



**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN YANG
DILAKUKAN OLEH GENG MOTOR DI KABUPATEN GOWA
(Studi Kasus Polres Gowa Tahun 2011 s/d 2012)**

**OLEH
IBNU TOFAIL
B111 09 317**

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN YANG
DILAKUKAN OLEH GENG MOTOR DI KABUPATEN GOWA
(Studi Kasus Polres Gowa Tahun 2011 s/d 2012)**

Oleh

IBNU TOFAIL

B111 09 317

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi
Program Sarjana Dalam Program Kekhususan Hukum Pidana
Studi Ilmu Hukum**

Pada

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2013

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN YANG DILAKUKAN OLEH GENG MOTOR DI KABUPATEN GOWA

(Studi Kasus Polres Gowa Tahun 2011 s/d 2012)

Disusun dan diajukan oleh

IBNU TOFAIL

B111 09 317

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka penyelesaian studi program sarjana Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Hari Kamis, 30 Mei 2013 Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.
NIP. 19590317 198703 1 002

Sekretaris



Dara Indrawati, S.H., M.H.
NIP. 19660827 199203 2 002

**An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,**



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : IBNU TOFAIL

Nomor Induk : B 111 09 317

Bagian : HUKUM PIDANA

Judul : TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN
YANG DILAKUKAN OLEH GENG MOTOR DI
KABUPATEN GOWA (Studi Kasus Polres Gowa
Tahun 2011 s/d 2012)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.


Makassar, Maret 2013

Pembimbing I,



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.
NIP. 19590317 198703 1 002

Pembimbing II,



Dara Indrawati, S.H., M.H.
NIP. 19660827 199203 2 002

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **IBNU TOFAIL**

No. Pokok : B111 09 317

B a g i a n : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis terhadap Kejahatan yang Dilakukan oleh Geng Motor di Kabupaten Gowa (Studi Kasus Polres Gowa Tahun 2011 s/d 2012)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2013

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,


Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

ABSTRAK

IBNU TOFAIL (B 111 09 317), dengan judul ***“Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Geng Motor Di Kabupaten Gowa (Studi Kasus Polres Gowa Tahun 2011-2012)”***. Di bawah bimbingan Muhadar selaku Pembimbing I dan Dara Indrawati selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal. Pertama, faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh geng motor di Kabupaten Gowa dan yang kedua, untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan pihak berwenang dalam penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh geng motor di Kabupaten Gowa.

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dan metode penelitian lapangan (*Field research*) dan dilaksanakan di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, khususnya di Kantor Kepolisian Resort Gowa dengan mengambil berkas untuk mengetahui jumlah kasus, data umur pelaku, data tingkat pendidikan pelaku, dan status perkawinan pelaku. Selain itu, penulis juga mewawancarai pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan masalah yang dibahas, yaitu beberapa anggota Satuan Reserse dan Kriminal di Kepolisian Resort Gowa guna memperoleh informasi mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh geng motor di Kabupaten Gowa sekaligus upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang dalam menanggulangi Kejahatan tersebut. Peneliti juga melakukan pengumpulan data-data berkenaan dengan objek penelitian dan melakukan studi kepustakaan dengan cara menelaah buku-buku serta literature yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

Hasil yang diperoleh Penulis dalam penelitian ini, antara lain bahwa: (1) Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh geng motor di Kabupaten Gowa antara lain: mudahnya mendapatkan sepeda motor, faktor lingkungan, faktor pengaruh minuman keras, faktor minimnya pendidikan formal, serta faktor sakit hati dan/atau dendam. (2) Upaya aparat hukum yang berwenang dalam menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh geng motor di Kabupaten Gowa, meliputi upaya Preventif dan Represif. Selain itu, peran serta masyarakat secara umum juga sangat dibutuhkan disamping peranan dari lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbill Alamin

Puji Syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas Karunia, Rahmat dan Hidayah-Nya lah, Penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan tidak lupa mengirimkan salawat dan taslim atas junjungan Nabi Muhammad SAW, yang menjadi tuntutan bagi seluruh kaum muslimin, Rahmat bagi alam semesta.

Skripsi ini persembahkan dari Penulis sebagai bentuk sumbangan akhir jenjang pendidikan Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang tentu saja berasal dari apa yang pernah penulis dapatkan selama menjadi mahasiswa. Juga dari hasil penelitian dan diskusi penulis dengan beberapa narasumber yang terkait dengan tulisan ini dan tentu saja arahan yang diberikan oleh dosen pembimbing terbaik.

Alhamdulillah dengan seizin Allah SWT dan segala pemikiran kemampuan yang Penulis miliki, maka skripsi yang berjudul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Geng Motor Di Kabupaten Gowa (Studi Kasus Polres Gowa Tahun 2011 s/d 2012)” dapat terselesaikan. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna, meskipun upaya untuk menjadikannya lebih baik telah ditempuh oleh Penulis. Untuk itu, terhadap segala kekurangan atau kelemahan yang terdapat dalam penyusunan penulis ini, Penulis senantiasa

mengharapkan kritik dan saran-saran yang bersifat membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing Penulis dalam suka maupun duka. Akhir kata dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat yang sebesar-besarnya, Penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah membantu, baik bantuan secara moril maupun materiil demi terselesaikannya skripsi ini, yakni kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda **H. Junaedi Dg. Sore** dan Ibunda **Hj. Herliati**, atas segala curahan kasih sayang dan motivasi serta doa yang tulus agar Penulis senantiasa menjadi manusia yang bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, Bangsa dan Negara;
2. Adikku tercinta, Ummu Ainah, beserta nenek, om, tante dan sepupu-sepupuku yang tak henti-hentinya memberikan semangat dan dorongan kepada Penulis;
3. Bapak Prof. Dr. dr. Idrus Paturusi, SPBO selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh staf dan jajarannya;
4. Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., D.F.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
5. Bapak Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas

Hasanuddin, Bapak Romi Librayanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, serta Ibu Hj. Haeranah, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik Penulis.

6. Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S. Selaku Pembimbing I dan Ibu Dara Indrawati, S.H., M.H. Selaku pembimbing II, terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala waktu, bimbingan, arahan, dan saran kepada Penulis selama ini demi terselesaikannya skripsi ini;
7. Bapak dan Ibu dosen, serta seluruh pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberikan dan bantuan sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik;
8. Kepala Kepolisian Resort Gowa beserta staf dan jajarannya yang telah membantu Penulis selama proses penelitian.
9. Ibu Perpustakaan FH-UH, Ibu Nurhidayah, S.Hum. dan ibu Afiah Mukhtar, S.Pd.
10. Saudara-saudariku di UKM Pencinta Alam Rech Faculteit (CAREFA), Kanda-kanda senior khususnya Kanda Rahmad Hidayat, S.H. dan saudara saya Diksar XV, Serta pembina UKM CAREFA M. Zulfan Hakim, S.H.,M.H. Terima kasih atas dukungan dan motivasinya selama ini;
11. Asmi Siswanti Azis yang selama ini tanpa lelah memberi semangat, dukungan, nasihat-nasihat, dan saran serta ikut serta dalam penyusunan skripsi ini.
12. Teman-teman Doktrin angkatan 2009;

13. Teman-teman KKN Regular UNHAS Angkatan 82, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, Farel, Fhian, Adi, Lasmi, Nata, Rati;
14. Teman-temanku di Pondok Ramadhan, Jo, Adi, Adi II, Deri, dan Jana;
15. Photo copy and Printing YAMINA JAYA, khususnya KANDA Yamin;
16. Rekan-rekan lain yang senantiasa memberikan masukan bagi Penulis dan senantiasa memberikan pendapat mengenai kasus yang sedang saya teliti ini. Terima kasih atas sarannya; dan
17. Seluruh pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.

Namun demikian penulis menyadari sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari hilaf dan salah hingga karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritikan yang positif dari para cerdas pandai demi kesempurnaan karya tulis ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah SWT senantiasa menilai amal perbuatan kita sebagai ibadah. Dan semoga semua yang telah kita kerjakan dengan niat baik mendapatkan berkah, *Amin Ya Rabbal Alamiin*.

Makassar, Maret 2013

Penulis,

IBNU TOFAIL

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI..... | iv |
| ABSTRAK | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR TABEL | xii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. LatarBelakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Manfaat Penelitian | 6 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 7 |
| A. Pengertian Kriminologi..... | 7 |
| B. Pengertian kejahatan | 10 |
| C. Pengertian Geng Motor..... | 13 |
| D. Jenis Kejahatan Yang dilakukan Geng Motor..... | 16 |
| E. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan | 21 |
| F. Upaya Penanggulangan Kejahatan..... | 39 |
| | |
| BAB III METODE PENELITIAN | 46 |
| A. Lokasi Penelitian | 46 |
| B. Jenis dan Sumber Data | 46 |
| C. Teknik Pengumpulan Data | 47 |
| D. Teknik Analisis Data..... | 49 |

| | |
|---|---------------|
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 50 |
| A. Hasil Penelitian | 50 |
| 1. Letak Geografis | 50 |
| 2. Luas Wilayah | 50 |
| B. Data Jenis Dan Jumlah Kasus Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Geng Motor Di Kabupaten Gowa | 51 |
| 1. Data Umur Pelaku | 52 |
| 2. Data Tingkat Pendidikan Pelaku..... | 53 |
| 3. Data Status Perkawin Pelaku | 55 |
| C. Pembahasan | 56 |
| 1. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan yang dilakukan oleh geng motor di Kabupaten Gowa..... | 56 |
| 2. Upaya Aparat Dalam Penanggulangan Kejahatan yang dilakukan oleh geng motor di Kabupaten Gowa .. | 63 |
| BAB V PENUTUP | 69 |
| A. Kesimpulan. | 69 |
| B. Saran. | 70 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 71 |
| LAMPIRAN..... | |

DAFTAR TABEL

| | | |
|---------|--|----|
| Tabel 1 | Jenis-jenis Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Geng Motor Dikabupaten Gowa (Tahun 2011-2012) | 51 |
| Tabel 2 | Data Umur Pelaku Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Geng Motor Dikabupaten Gowa (Tahun 2011-2012) | 52 |
| Tabel 3 | Data Tingkat Pendidikan Pelaku Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Geng Motor Dikabupaten Gowa (Tahun 2011-2012) | 54 |
| Tabel 4 | Data Status Perkawinan Pelaku Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Geng Motor Dikabupaten Gowa (Tahun 2011-2012)... | 55 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), mengatur setiap tingkah laku warga negaranya agar tidak terlepas dari segala peraturan-peraturan yang bersumber dari hukum.

Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa harus ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun juga tanpa ada pengecualian. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

R. Abdoel Djamali mengemukakan bahwa :

Hukum tidak otonom atau tidak mandiri, berarti hukum itu tidak terlepas dari pengaruh timbal balik dari keseluruhan aspek yang ada didalam masyarakat. Sebagai patokan, hukum dapat menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Tetapi kenyataannya masih banyak masyarakat melanggar hukum.¹

Kompleksnya perkembangan zaman serta perubahan pandangan hidup yang terjadi di segala sendi kehidupan di era globalisasi seperti sekarang ini, secara tidak langsung memunculkan berbagai hal dalam kehidupan tersebut. Mulai dari hal yang positif dan negatif, serta munculnya berbagai pelanggaran bahkan kejahatan dalam masyarakat

¹ R. Abdoel Djamali. 2005. *Pengantar Hukum Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 26.

tersebut. Hal ini merupakan masalah yang harus segera mungkin untuk diselesaikan, agar ketentraman dan keamanan dalam masyarakat tetap terjaga dan terpelihara.

Didalam pergaulan masyarakat, setiap hari terjadi hubungan antara anggota-anggota masyarakat yang satu dengan lainnya. Pergaulan tersebut menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat menggerakkan peristiwa hukum.²

Hal ini pula yang kemudian mempengaruhi semakin beragamnya motif kejahatan dan tindak pidana yang terjadi saat ini. Dari sekian banyak motif kejahatan dan tindakan kriminal, salah satu hal yang cukup banyak menarik perhatian adalah tindak kriminal yang dilakukan oleh geng motor.

Sebagai salah satu perbuatan manusia yang menyimpang dari norma pergaulan hidup manusia, kejahatan adalah merupakan masalah sosial, yaitu masalah-masalah di tengah masyarakat, sebab pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat juga.

Kejahatan akan terus bertambah dengan cara yang berbeda-beda bahkan dengan peralatan yang semakin canggih dan moderen sehingga kejahatan akan semakin meresahkan masyarakat saat ini. Masalah kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan umat manusia, karena ia berkembang sejalan dengan berkembangnya tingkat peradaban umat manusia yang semakin kompleks. Sejarah perkembangan manusia sampai saat ini telah ditandai oleh berbagai usaha manusia untuk

² Chainur Arasjid, Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Jakarta, 2000), hlm.133.

mempertahankan kehidupannya, dimana kekerasan sebagai salah satu fenomena dalam usaha mencapai tujuan suatu kelompok tertentu dalam masyarakat atau tujuan yang bersifat perorangan untuk mempertahankan hidup tersebut. Berkaitan dengan kejahatan, maka kekerasan merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tidak ada satu definisi pun tentang kejahatan. Dalam buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya memberikan perumusan perbuatan manakah yang dianggap sebagai suatu kejahatan. Misalnya pasal 338 KUHP:

“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama lima belas tahun”.

Geng motor pada dasarnya tidak memiliki definisi yang pasti, namun penulis mencoba mendefinisikan bahwa geng motor adalah sekumpulan orang atau kelompok yang menggunakan motor sebagai pemersatunya dan biasanya mengarah ke hal-hal negatif.

Sebutan geng motor ini selalu memberikan citra buruk yang biasanya identik dengan tindakan anarkis. Akhir-akhir ini, aksi geng motor memang semakin banyak meresahkan masyarakat, karena tindakan-tindakan yang mereka lakukan bukan lagi hanya sekedar mengganggu ketertiban umum misalnya dengan melakukan balapan liar tetapi telah berkembang ke arah tindak pidana berupa penembretan, perampokan, pengrusakan, penganiayaan bahkan sampai melakukan pembunuhan.

Terkhusus di Kabupaten Gowa, gaya hidup remaja yang semakin beragam akibat pengaruh globalisasi juga turut mempengaruhi semakin

banyaknya geng motor yang ada di wilayah Kabupaten Gowa terkhusus di Kota Sungguminasa. Hal ini tentunya harus segera mendapat perhatian serius, karena jika kita melihat yang terjadi di Kota Bandung dan beberapa daerah di Pulau Jawa, dari waktu ke waktu semakin banyak tindak pidana dan kejahatan yang dilakukan oleh geng motor yang pada akhirnya semakin meresahkan masyarakat, maka sebelum hal-hal tersebut terjadi di wilayah Kabupaten Gowa harus segera ditemukan solusi efektif guna pemberantasannya.

Sampai saat ini sesungguhnya masih banyak hal yang menjadi pertanyaan apakah yang menjadi faktor penyebab semakin maraknya kejahatan dan tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor. Ada sebuah Teori dari W.A.Bonger yang mempelajari apakah ada hubungan suku bangsa dengan kejahatan, atautkah kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat, dan pengaruh kejiwaan yang mengakibatkan seseorang melakukan tindak pidana. Namun hal ini kemudian masih membutuhkan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan hal yang lebih komprehensif dan mendalam.

Hukum pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan atau mungkin sebagai obat dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat pada umumnya dan korban pada khususnya. Penanggulangan kejahatan tersebut dapat dilakukan secara preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Namun upaya preventif tidak efektif untuk dilaksanakan jika

kita tidak mengetahui apa sebenarnya yang menjadi faktor tindak pidana tersebut terjadi dan apa alasan dari seseorang melakukan tindak pidana.

Untuk itulah kemudian perlu dilakukan tinjauan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor, agar kemudian dapat ditemukan solusi efektif untuk menanggulangi dan memberantas atau paling tidak meminimalisir tindakan-tindakan negatif yang dilakukan oleh geng motor guna Terwujudnya stabilitas dalam setiap hubungan di tengah-tengah masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, Penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan judul: **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Geng Motor Di Kabupaten Gowa (Studi Kasus Polres Gowa Tahun 2011 s/d 2012)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh geng motor di Kabupaten Gowa tahun 2011 s/d 2012?
2. Upaya-upaya apakah yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam rangka menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh geng motor di Kabupaten Gowa tahun 2011 s/d 2012?

C. Tujuan Penelitian

Diketahui bahwa setiap usaha maupun kegiatan apapun mempunyai suatu tujuan yang hendak dicapai. Oleh karena tujuan akan memberikan manfaat dan penyelesaian dari penelitian yang akan dilaksanakan. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh geng motor di Kabupaten Gowa tahun 2011 s/d 2012.
2. Untuk mengetahui solusi dan upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh aparat kepolisian dalam rangka penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh geng motor di Kabupaten Gowa tahun 2011 s/d 2012.

D. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan antara lain sebagai berikut :

- a. Kegunaan Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau informasi awal bagi peneliti selanjutnya.
- b. Kegunaan Praktis, diharapkan dapat menjadi masukan bagi Polresta Gowa untuk menindak tegas setiap geng motor yang melakukan kejahatan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kriminologi

Kriminologi dilahirkan pada pertengahan abad ke-19, sejak dikemukakannya hasil penyelidikan Cesare Lombroso (1876) tentang teori mengenai atavisme dan tipe penjahat serta munculnya teori mengenai hubungan kausalitas bersama Enrico Ferri sebagai tokoh aliran lingkungan dari kejahatan. Kriminologi pertengahan abad XX telah membawa perubahan pandangan. Kriminologi menyelidiki kausa kejahatan dalam masyarakat kemudian mulai mengalihkan pandangannya kepada proses pembentukan perundang-undangan yang berasal dari kekuasaan (Negara) sebagai penyebab munculnya kejahatan dan para penjahat baru dalam masyarakat.³

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Tonipard (1830-1911) seorang ahli antropologi Perancis, secara harfiah berasal dari kata "*crimen*" yang berarti kejahatan atau penjahat dan "*logos*" yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.⁴

W.A.Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.

³ Romli Atmassasmita. *Teori dan kapita selekta Kriminologi* (Bandung 2010), hlm. 3.

⁴ Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi* (Jakarta, 2010). hlm. 9.

Melalui definisi ini, W.A.Bonger lalu membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup :

- a. Antropologi Kriminil, yaitu ilmu tentang manusia yang jahat (somatic). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa? Apakah ada hubungan suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya;
- b. Sosiologi Kriminil, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat;
- c. Psikologi Kriminil, yaitu ilmu pengetahuan tentang penjahat dilihat dari sudut kejiwaannya;
- d. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminil, yaitu ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf; dan
- e. Penologi, yaitu ilmu mengenai tumbuh dan berkembangnya hukuman.⁵

Sutherland merumuskan, kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial, mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Sutherland kemudian membagi kriminologi menjadi tiga cabang ilmu utama, yaitu :

- a. Sosiologi hukum, yaitu cabang ilmu kriminologi yang menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya pidana) disamping menyelidiki sebab-sebab kejahatan;

⁵ *Ibid.*, hlm. 9-10.

- b. Etiologi kejahatan, yaitu cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan; dan
- c. Penologi, pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan, baik represif maupun preventif.⁶

Michael dan Adler menyatakan “Kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka, dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat”. Sedangkan Wood merumuskan “Kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat”.

Di samping itu, Wolfgang, Savitz dan Johnston dalam *The Sociology of Crime and Delinquency*, memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola, dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.⁷

Berdasarkan beberapa pandangan pakar tentang pengertian kriminologi tersebut, tampak memiliki persamaan antara satu dengan yang

⁶ *Ibid.*, hlm. 10-11.

⁷ *Ibid.*, hlm. 12.

lainnya, walaupun variasi bahasa dalam pengungkapannya berbeda, akan tetapi perbedaan tersebut tidak mempengaruhi hakekatnya sebagai suatu ilmu pengetahuan yang berorientasi terhadap kejahatan, mencari tahu mengapa orang menjadi jahat, sekaligus cara memberantas atau menanggulangi kejahatan tersebut dan mendidik atau membina penjahat agar menjadi orang yang baik di tengah masyarakat.

B. Pengertian Kejahatan

Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka si pelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut bersumber dari alam nilai, maka ia memiliki pengertian yang sangat relatif, yaitu tergantung pada manusia yang memberikan penilaian itu. Jadi apa yang disebut kejahatan oleh seseorang belum tentu diakui oleh pihak lain sebagai suatu kejahatan pula. Kalaupun misalnya semua golongan dapat menerima sesuatu itu merupakan kejahatan tapi berat ringannya perbuatan itu masih menimbulkan perbedaan pendapat.

Tentang definisi dari kejahatan itu sendiri tidak terdapat kesatuan pendapat di antara para sarjana. R. Soesilo membedakan pengertian kejahatan secara juridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari segi juridis, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan

masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.

Secara formal kejahatan dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang oleh Negara diberi pidana. Pemberian pidana dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan itu. Keseimbangan yang terganggu itu ialah ketertiban masyarakat terganggu, masyarakat resah akibatnya. Kejahatan dapat didefinisikan berdasarkan adanya unsur anti sosial. Berdasarkan unsur itu dapatlah dirumuskan bahwa kejahatan adalah suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan, yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat.

Dalam bukunya, A. S. Alam membagi definisi kejahatan ke dalam dua sudut pandang. *Pertama*, dari sudut pandang hukum (*a crime from the legal point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana, perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan. *Kedua*, dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat.

Kejahatan dapat digolongkan dalam tiga jenis pengertian sebagai berikut :

1. Pengertian secara praktis (sosiologis)

Pelanggaran atas norma-norma agama, kebiasaan, kesusilaan yang hidup dalam masyarakat disebut kejahatan.

2. Pengertian secara religius

Menurut sudut pandang religious, pelanggaran atas perintah-perintah Tuhan disebut kejahatan.

3. Pengertian secara yuridis

Dilihat dari hukum pidana maka kejahatan adalah setiap perbuatan atau pelalaian yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi pidana oleh Negara.⁸

Untuk menyebut sesuatu perbuatan sebagai kejahatan, A. S. Alam menguraikan tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi. Ketujuh unsur tersebut antara lain :

1. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (*harm*)
2. Kerugian yang ada tersebut telah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Contoh, misalnya orang dilarang mencuri, dimana larangan yang menimbulkan kerugian tersebut telah diatur didalam Pasal 362 KUHP (asas legalitas).
3. Harus ada perbuatan (*criminal act*)
4. Harus ada maksud jahat (*criminal intent = mens rea*)
5. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat.
6. Harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHP dengan perbuatan.
7. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.⁹

Menurut Penulis, suatu perbuatan sekalipun tidak diatur dalam undang-undang tetapi apabila dianggap melanggar norma-norma yang masih hidup dalam masyarakat secara moril, tetap dianggap sebagai

⁸ *Ibid.*, hlm. 16-17.

⁹ *Ibid.*, hlm. 18.

kejahatan namun seburuk-buruknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang dalam perundang-undangan pidana, maka perbuatan itu tidak dianggap sebagai kejahatan dari sudut pandang hukum atau yang kita kenal dengan “asas legalitas”.

C. Pengertian Geng Motor

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2001), geng berarti sebuah kelompok atau gerombolan remaja yang dilatarbelakangi oleh persamaan latar sosial, sekolah, daerah, dan sebagainya. Sedangkan motor dalam kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai kata benda yang menjadi tenaga penggerak. Pelakunya dikenal dengan sebutan gengster. Sebuah kata yang berasal dari bahasa Inggris, gangster. Gangster atau bandit berarti suatu anggota dalam sebuah kelompok kriminal (gerombolan) yang terorganisir dan memiliki kebiasaan urakan dan anti-aturan (Wikipedia Dictionary). Dan geng motor sendiri dilandasi oleh aktivitas kesenangan di atas motor. Umumnya keberadaan mereka ada di setiap kota besar dan perilakunya telah menjadi penyakit sosial yang akut.¹⁰

Yamil Anwar Adang mengemukakan bahwa:¹¹

Geng delinquen banyak tumbuh dan berkembang di kota-kota besar, dan bertanggung jawab atas banyaknya kejahatan dalam bentuk pencurian, perusakan milik orang lain, dengan sengaja melanggar dan

¹⁰ <http://sandroputra17.blogspot.com/2011/12/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html>. Diakses tgl.13 Februari 2013, Pukul 22:40.

¹¹ Yamil Anwar Adang. *Kriminologi* (2010), Hlm. 391.

menentang otoritas orang dewasa serta moralitas yang konvensional, melakukan tindakan kekerasan meneror lingkungan, dan lain-lain. Pada umumnya anak-anak remaja ini sangat agresif sifatnya, suka berbaku hantam dengan siapa pun tanpa suatu sebab yang jelas, dengan tujuan sekedar untuk mengukur kekuatan kelompok sendiri, serta membuat onar di tengah lingkungan.

Berdasarkan uraian di atas, ciri-ciri karakteristik geng diantaranya yaitu:

Jumlah anggotanya sekitar antara 3-40 anak remaja, jarang beranggotakan lebih dari 50 orang anak remaja; anggota geng lebih banyak terdiri dari anak-anak laki-laki ketimbang anak perempuan, walaupun ada juga anak perempuan yang ada di dalamnya.

Dalam hal pengertian ada perbedaan antara geng motor dengan kelompok pengguna motor (club motor) yang harus dipahami oleh masyarakat luas. Muhammad Mustaqim membahas mengenai perbedaan tersebut. Perbedaannya adalah club motor merupakan kelompok yang mengusung merek atau spesifikasi tertentu dengan perangkat organisasi formal untuk menjadi anggotanya dan kegiatan club motor jauh dari hal-hal yang berbau negatif. Hal ini bertolak belakang dengan berbagai jenis kegiatan geng motor yang cenderung negatif seperti mencuri, tawuran, melakukan penganiayaan bahkan membunuh. Sedangkan dari segi pengertian, geng motor memiliki pengertian lebih sederhana dibandingkan

club motor, karena geng motor merupakan kumpulan orang pencinta motor tanpa membedakan jenis motor yang dikendarai.

Kebanyakan geng tersebut pada awalnya merupakan kelompok yang melakukan kegiatan bersama untuk mencari pengalaman baru untuk merangsang jiwa mereka. Dari permainan yang netral dan menyenangkan hati, lama-kelamaan perbuatan mereka menjadi semakin liar dan tidak terkendali, ada diluar control orang dewasa. Lalu berubahlah aksi-aksinya menjadi tindak kekerasan dan kejahatan.¹²

Di dalam kelompok geng kemudian muncul bahasa sendiri dengan penggunaan kata dan istilah khusus yang hanya dapat dimengerti oleh para anggota geng itu sendiri. Dari seluruh kelompok itu selanjutnya muncul suatu tekanan kepada semua anggota kelompok, agar setiap individu mau menghormati dan mematuhi segala perintah yang sudah ditentukan.¹³

Lambat laun dalam geng akan timbul benturan untuk memperebutkan peranan sosial tertentu. Muncullah kemudian secara spontan seorang atau beberapa tokoh pemimpin, yang kemunculannya lewat banyak konflik dan adu kekuatan melawan kawan-kawan sebaya atau dengan melakukan hal-hal yang berbahaya.¹⁴ Posisi kepemimpinan ini sangat ditentukan oleh kualitas individualnya, yaitu oleh beberapa

¹² Kartini Kartono, *Patologi Sosial Kenakalan Anak* (Jakarta Utara 1986), hlm. 14.

¹³ Mulyana, kusumah, *Aneka Permasalahan Dalam Ruang lingkup Kriminologi* (Bandung 1981), hlm. 97

¹⁴ *Op. Cit*, hlm. 14.

kemahiran dan kelebihannya jika dibandingkan dengan para anggota kelompok lainnya.

Untuk menunjukkan keberadaannya, geng lalu menentukan daerah operasi sendiri. Dengan sengaja kemudian banyak dimunculkan pertengkaran dan perkelahian antar geng guna memperebutkan kedudukan sosial dalam geng tersebut. Banyaknya pertengkaran dan perkelahian massal itu diharapkan dapat menumbuhkan semangat korps, yaitu merupakan kepatuhan dan kesadaran yang menuntut setiap anggota menjadi sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari geng tersebut, disertai loyalitas dan kepatuhan mutlak.¹⁵

Menurut Collins hal yang sangat berpengaruh pada proses identifikasi geng adalah fenomena pengucilan sosial. Alasan mengaku sebagai anggota geng adalah untuk menegaskan keberadaannya sosialnya dan mendapatkan perlindungan secara terus-menerus. Secara umum anak-anak muda yang menyatakan dirinya anggota geng, akan cenderung dalam perilaku yang antisosial dan kriminal dibandingkan dengan mereka yang tidak mengaku menjadi anggota geng.¹⁶

D. Jenis Kejahatan Yang dilakukan Geng Motor

Keberadaan gerombolan atau geng motor akhir-akhir ini semakin meresahkan masyarakat. Aksi kekerasan dan kriminal yang diduga

¹⁵ *Op. Cit*, hlm. 15.

¹⁶ Rob White, *Geng Remaja Fenomena Dan Tragedi Geng Remaja Di Dunia* (yogyakarta 2008), hlm. 40.

dilakukan parah anggota geng motor semakin sering terjadi di berbagai wilayah Kota. Diperlukan ketegasan aparat keamanan untuk menghentikan aksi geng motor tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, Kartini Kartono¹⁷ mengemukakan tentang wujud perilaku *delinkuen* yang erat kaitannya dengan dampak dari maraknya geng motor di Kota Bandung. Wujud perilaku delinkuen ini yaitu:

1. Kebut-kebutan di jalanan yang mengganggu keamanan lalu lintas, dan membahayakan jiwa sendiri dan orang lain;
2. Perilaku ugal-ugalan, berandalan, urakan yang mengacaukan ketentraman *milieu* sekitar. Tingkah ini bersumber pada kelebihan energi dan primitif yang tidak terkendali serta kesukaan meneror lingkungan;
3. Perkelahian antar geng, antar kelompok, antar sekolah, antara suku (tawuran), sehingga membawa korban jiwa;
4. Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan, atau bersembunyi di tempat-tempat terpencil sambil melakukan eksperimen kedurjanaan dan tindakan asusila;
5. Kriminalitas anak, dan *adolesens* antara lain berupa perbuatan mengancam, intimidasi, memeras, maling, mencuri, mencopet, merampas, menjambret, menyerang, merampok, menggarong,

¹⁷ Yamil Anwar Adang. *Kriminologi* (2010), hlm. 394.

melakukan pembunuhan, dengan jalan menyembelih korbannya, mencekik, meracun, tindak kekerasan, dan pelanggaran lainnya;

6. Berpesta pora, sambil mabuk-mabukan, melakukan hubungan seks bebas, atau (mabuk-mabukan hemat dan menimbulkan keadaan yang kacau balau) yang mengganggu lingkungan;
7. Perkosaan, agresivitas seksual, dan pembunuhan dengan motif seksual atau didorong oleh reaksi-reaksi kompensatoris dari perasaan inferior, menuntut pengakuan diri, depresi hebat, rasa kesunyian, emosi balas dendam, kekecewaan ditolak cintanya oleh seseorang wanita, dan lain-lain.
8. Kecanduan dan ketagihan bahan narkotika (obat bius, *drugs*) yang erat bergandengan dengan tindak kejahatan.
9. Tindak-tindak immoral seksual secara terang-terangan, tanpa tedeng aling-aling, tanpa rasa malu dengan cara yang kasar;
10. Homoseksualitas, erotisme, erotisme anal dan oral, dan gangguan seksual lain pada anak remaja disertai dengan sadistis.
11. Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan, sehingga mengakibatkan ekses kriminalitas;
12. Komersialitas seks, pengguguran kandungan oleh gadis-gadis delinkuen, dan pembunuhan bayi-bayi oleh ibi-ibu yang tidak kawin;
13. Tindakan radikal dan ekstrem, dengan cara kekerasan, penculikan, dan pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak remaja;

14. Perbuatan asosial dan anti asosial lain disebabkan oleh gangguan kejiwaan dan remaja psikopatik, psikotik, neurotik, dan menderita gangguan kejiwaan lainnya;
15. Tindak kejahatan disebabkan oleh penyakit tidur (*encephalitis lethargica*) dan ledakan *meningitis* serta *post-encephalitics*, juga luka di kepala dengan kerusakan pada otak ada kalanya membuat kerusakan mental, sehingga orang yang bersangkutan tidak mampu melakukan kontrol diri;
16. Penyimpangan tingkah laku disebabkan oleh kerusakan pada karakter anak yang menuntut kompensasi, disebabkan karena organ-organ yang inferior.¹⁸

Dari segi sosiologi dan hukum, geng motor merupakan kelompok sosial yang memiliki dasar tujuan yang sama atau asosiasi yang dapat disebut suatu paguyuban tetapi hubungannya negatif dengan tidak teratur dan cenderung melakukan tindakan anarkis. Salah satu kontributor dari munculnya tindakan anarkis adalah adanya keyakinan/ anggapan/ perasaan bersama (*collective belief*).¹⁹

Para pelaku geng motor memang sudah terbiasa untuk melanggar hukum. Setiap geng memang tidak membenarkan tindakan itu, tapi ada tradisi yang tidak tertulis dan dipahami secara kolektif bahwa tindakan itu adalah bagian dari kehidupan jalanan. Apalagi jika yang

¹⁸ <http://moonrakerindonesia.blogspot.com/2010/09/geng-motor-dari-segi-sosiologi-dan.html>. Diakses tanggal 07 Maret pukul 19:45.

¹⁹ Ibid.,.

melakukannya anggota baru yang masih berusia belasan tahun. Mereka mewajarkannya sebagai salah satu upaya mencari jati diri dengan melanggar kaidah hukum. Kondisi seperti ini sangat memprihatinkan dan perlu penyikapan yang bijaksana. Dalam konteks penanganan kejahatan yang dilakukan anak-anak dan remaja masih diperdebatkan apakah sistem peradilan pidana harus dikedepankan atau penyelesaian masalah secara musyawarah (*out of court settlement*) tanpa bersentuhan dengan sistem peradilan pidana yang lebih dominan walaupun dalam sistem hukum pidana positif Indonesia, penyelesaian perkara pidana tidak mengenal musyawarah.²⁰

Hal-hal yang membedakan geng motor, *club* motor, dan motor *community* yaitu :

- 1) Sekarang geng motor sudah berada dalam taraf berbahaya, tak segan mereka tawuran dan tak merasa berdosa para geng tersebut melakukan tindakan kekerasan.
- 2) *Club* motor biasanya beranggotakan oleh orang-orang yang mempunyai hobi motor. Biasanya berada dibawah bendera pabrikan motor dan mempunyai nama dengan embel-embel pabrikan. Kegiatan *club* motor lebih mendasar ke arah kampanye *safety riding* dan kegiatan sosial.
- 3) Komunitas motor memang tidak jauh beda dengan *club* motor, sama-sama tidak melakukan kegiatan yang berbau rusuh dan

²⁰ Ibid,.

tawuran. Namun dari segi peraturan dan *safety riding*, komunitas motor berbeda jelas dan hanya lebih mengandalkan kegiatan *touring* tanpa embel-embel dari pabrikan motor.

E. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan

Dalam perkembangan, terdapat beberapa faktor berusaha menjelaskan sebab-sebab kejahatan. Dari pemikiran itu, berkembanglah aliran atau mazhab-mazhab dalam kriminologi. Sebenarnya menjelaskan sebab-sebab kejahatan sudah dimulai sejak abad ke-18. Pada waktu itu, seseorang yang melakukan kejahatan dianggap sebagai orang yang dirasuk setan. Orang berpendapat bahwa tanpa dirasuk setan seseorang tidak akan melakukan kejahatan. Pandangan ini kemudian ditinggalkan dan muncullah beberapa aliran, yaitu aliran, yaitu aliran klasik, kartografi, tipologi dan aliran sosiologi berusaha untuk menerangkan sebab-sebab kejahatan secara teoritis ilmiah.

Aliran klasik timbul dari Inggris, kemudian menyebar luaskan ke Eropa dan Amerika. Dengan aliran ini adalah psikologi hedonistik. Bagi aliran ini setiap perbuatan manusia didasarkan atas pertimbangan rasa senang dan tidak senang. Setiap manusia berhak memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Perbuatan berdasarkan pertimbangan untuk memilih kesenangan atau sebaliknya yaitu penderitaan. Dengan demikian, setiap perbuatan yang dilakukan sudah tentu lebih banyak mendatangkan kesenangan dengan konsekuensi yang telah dipertimbangkan, walaupun

dengan pertimbangan perbuatan tersebut lebih banyak mendatangkan kesenangan.

Tokoh utama aliran ini adalah Beccaria yang mengemukakan bahwa setiap orang yang melanggar hukum telah memperhitungkan kesenangan dan rasa sakit yang diperoleh dari perbuatan tersebut.

Masalah sebab-sebab kejahatan selalu merupakan persoalan yang sangat menarik. Berbagai teori yang menyangkut sebab kejahatan telah diajukan oleh para ahli dari berbagai disiplin dan bidang ilmu pengetahuan. Namun, sampai dewasa ini masih belum juga ada satu jawaban penyelesaian yang memuaskan.

Meneliti suatu kejahatan harus memahami tingkah laku manusia baik dengan pendekatan deskriptif, maupun dengan pendekatan kausal. Sebenarnya dewasa ini tidak lagi dilakuakn penyidikan sebab musabab kejahatan, karena smapai saat ini belum dapat ditentukan faktor pembawa resiko yang besar atau yang lebih kecil dalam menyebabkan org tertentu melakuakn kejahatan, dengan melihat betapa kompleksnya perilaku manusia baik individu maupun secara kelompok.

Meskipun demikian,para ahli belum bisa menemukan faktor lingkungan apa den bagaimana, yang menjadi sebab yang pasti daripada terjadinya kejahatan, seperti dinyatakan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa kriminologi saat ini belum sampai memungkinkan untuk dengan tegas menentukan sebab-sebab org melakukan pelanggaran norma hukum (berbuat kejahatan). Tingkat pengetahuan kriminologi dewasa ini masih dalam taraf mencari, melalui penelitian dan penyusunan teori.

Dalam usaha mencari dan meneliti sebab-sebab kejahatan dalam lingkungan masyarakat. Terdapat beberapa teori-teori berbeda dengan teori-teori lainnya, teori dari aspek sosiologis memiliki alasan-alasan penyebab kejahatan di dalam lingkungan sosial. Teori-teori penyebab kejahatan dari aspek sosiologis tersebut dikelompokkan menjadi tiga kategori umum, yaitu:

1. *Anomie* (ketiadaan norma) atau *Strain* (keterangan)
2. *Cultural Deviance* (penyimpangan budaya)
3. *Social Control* (control sosial)

Teori *Anomie* dan penyimpangan budaya, memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial (*social forces*) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Teori ini berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal saling berhubungan. Pada penganut teori *anomie* beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti seperangkat nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya kelas menengah, yakni adanya anggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah kesuksesan dalam ekonomi. Oleh karena orang-orang kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah (*legitimate means*) untuk mencapai tujuan tersebut, seperti gaji tinggi, bidang usaha yang maju, dan lain-lain, mereka menjadi frustrasi dan beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah (*illegitimate means*). Lain halnya dengan teori penyimpangan budaya yang mengklaim bahwa orang-orang dari kelas bawah memiliki seperangkat nilai-nilai yang berbeda, dan cenderung konflik dengan nilai-nilai kelas

menengah. Sebagai konsekuensinya, manakala orang-orang bawah mengikuto sistem nilai mereka sendiri. Mereka mungkin telah melanggar norma-norma konvensional.

Menurut walter Lunden. faktor-faktor yang berperan dan gejala yang dihadapi Negara-negara berkembang saat ini dalam timbulnya kejahatan, adalah sebagai berikut :

- a. Gelombang urbanisasi remaja dari desa ke kota-kota jumlahnya cukup besar dan sukar dicegah.
- b. Terjadi konflik antara norma adat pedesaan tradisional dengan norma-norma baru yang tumbuh dalam proses penggeseran sosial yang cepat, terutama di kota-kota besar.
- c. Memudarnya pola-pola kepribadian individu yang terkait kuat pada pola kontrol sosial tradisionalnya, sehingga anggota masyarakat terutama remanya menghadapi "samar pola" (ketidaktaatan pada pola) untuk menentukan perilakunya.²¹

1. Teori anomie

a. Emile Durkheim

Menurut ahli sosiologi asal Prancis ini, menekankan pada "*normlessness, lessens social control*" yang berarti mengendornya pengawasan dan pengendalian sosial yang berpengaruh terhadap terjadinya kemerosotan moral. Hal ini menyebabkan individu sukar menyesuaikan diri dalam perubahan norma, bahkan sering terjadi konflik

²¹ A. S. Alam, *Pengantar Kriminologi* (Makassar 2010), hlm 46

dengan norma dalam pergaulan. Dikatakan oleh Durkheim bahwa “tren sosial dalam masyarakat industri perkotaan modern mengakibatkan perubahan norma, kebingungan dan berkurangnya kontrol sosial atas individu”. individualisme meningkat dan timbul berbagai gaya hidup baru, yang besar kemungkinan menciptakan kebebasan yang lebih luas disamping meningkatkan kemungkinan perilaku yang menyimpang.

Satu cara dalam mempelajari masyarakat adalah dengan melihat pada bagian-bagian komponennya untuk mengetahui bagaimana masing-masing komponen berhubungan satu sama lain. Dengan kata lain, kita melihat kepada suatu struktur masyarakat guna melihat bagaimana ia berfungsi. Jika masyarakat itu stabil, bagian-bagiannya beroperasi secara lancar, susunan-susunan sosial berfungsi dengan baik. Masyarakat seperti itu ditandai oleh kepaduan, keajaiban, dan kesepakatan. Namun, jika bagian-bagian komponennya ternyata dalam keadaan membahayakan secara keteraturan/ketertiban sosial, susunan masyarakat itu menjadi *dysfunctional* (tidak berfungsi).

Menurut Durkheim, penjelasan tentang perbuatan manusia tidak terletak pada diri individu, tetapi terletak pada kelompok dan organisasi sosial. Dalam konteks inilah Durkheim memperkenalkan istilah “*anomie*” sebagai hancurnya keteraturan sosial sebagai akibat hilangnya patokan-patokan dan nilai-nilai”.

Anomie dalam teori Durkheim juga dipandang sebagai kondisi yang mendorong sifat *individualistis* (memenangkan diri sendiri/egois) yang

cenderung melepaskan pengendalian sosial. Keadaan ini akan diikuti dengan perilaku menyimpang dalam pergaulan masyarakat.

Durkheim meyakini bahwa jika sebuah masyarakat sederhana berkembang menuju suatu masyarakat yang modern dan kota, maka kedekatan (*intimacy*) yang dibutuhkan untuk melanjutkan seperangkat norma-norma umum (*a common set of rules*) akan merosot. Seperangkat aturan-aturan umum, tindakan-tindakan dan harapan-harapan orang di satu sektor mungkin bertentangan dengan tindakan dan harapan orang lain, sistem tersebut secara bertahap akan runtuh, dan masyarakat itu berbeda dalam kondisi *anomie*.²²

Durkheim mempercayai bahwa hasrat-hasrat manusia adalah tidak terbatas karena alam tidak mengatur batas-batas biologis yang ketat untuk kemampuan manusia sebagaimana ia mengatur makhluk lain seperti binatang-binatang. Menurut Durkheim, manusia telah mengembangkan aturan-aturan sosial yang menetapkan suatu takaran yang realistis di atas aspirasi-aspirasinya. Aturan-aturan ini menyatu dengan kesadaran individu dan membuatnya menjadi merasa terpenuhi. Akan tetapi, dengan satu ledakan kemakmuran yang tiba-tiba, harapan-harapan orang menjadi berubah. Manakala aturan-aturan lama tidak lagi menyenangkan bagaimana ganjaran/pengendali atas apa yang orang inginkan.

²² *Ibid.*, hlm 48

b. Robert Merton

Dalam *social theory and social structure* yang berkaitan dengan teori *anomie* Durkheim, Robert Merton mengemukakan bahwa *anomie* adalah suatu kondisi manakala tujuan tidak tercapai oleh keinginan dalam interaksi sosial. dengan kata lain, "*anomie is a gap between goals and means creates deviance*". Tetapi konsep Merton tentang *anomie* agak berbeda dengan konsep Durkheim. Masalah sesungguhnya tidak diciptakan oleh *sudden social change* tetapi oleh *social structure* yang menawarkan tujuan-tujuan yang sama untuk mencapainya.

Teori anomi dari Merton menekankan pentingnya dua unsur disetiap masyarakat, yaitu *cultural aspiratiaon* atau *culture goals* dan *institutionalised means* atau *accepted ways*. Dan sarana inilah yang memberikan tekanan (*strain*).

Bedasarkan perspektif tersebut, struktur sosial merupakan akar dari masalah kejahatan (*a structural explanation*). Teori ini berasumsi bahwa semua orang itu taat hukum dan semua orang dalam masyarakat memiliki tujuan yang sama (meraih kemakmuran), akan tetapi dalam tekanan besar mereka akan melakukan kejahatan. Keinginan untuk meningkat secara sosial (*social mobility*) membawa pada penyimpangan, karena struktur sosial yang membatasi akses menuju tujuan melalui *letimate means* (pendidikan tinggi, bekerja keras, koneksi keluarga) . Anggota dari kelas bawah khususnya, terbebani, sebab mereka mulai jauh di belakang dan mereka benar-benar haruslah orang yang penuh *talented*. Situasi seperti inilah yang dapat menimbulkan kensekuensi sosial berupa penyimpangan.

Menurut pandangan Merton dalam masyarakat telah melembaga suatu cita-cita untuk mengejar sukses semaksimal mungkin yang umumnya diukur dari harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Untuk mencapai sukses yang dimaksud, masyarakat sudah menetapkan cara-cara (*means*) tentu yang diakui dan dibenarkan yang harus ditempuh seseorang. Meskipun demikian pada kenyataannya tidak semua orang mencapai cita-cita dimaksud melalui *legitimated means* (mematuhi hukum). Oleh karena itu, terdapat individu yang berusaha mencapai cita-cita dimaksud melalui cara yang melanggar undang-undang (*legitimated means*). Mereka yang melakukan *legitimated means* tersebut berasal dari masyarakat kelas bawah dan golongan minoritas. Ketidaksamaan kondisi sosial yang ada di masyarakat adalah disebabkan proses terbentuknya masyarakat itu sendiri, menurut Merton, struktur masyarakat demikian adalah anomistis. Individu dalam masyarakat anomistis selalu dihadapkan pada adanya tekanan (psikologis) atau *strain* (keterangan) karena ketidakmampuan untuk mengadaptasi aspirasi sebaik-baiknya walaupun dalam kesempatan yang sangat terbatas.

Dalam “*social structure and anomi*” yang mana teori mengenai penyimpangan tingkah laku dimaksud adalah abnormal, oleh karena itu penjelasannya terletak pada individu pelakunya. Berbeda dengan pendapat teori-teori tersebut, Merton justru mencoba mengemukakan bagaimana struktur masyarakat mengakibatkan tekanan yang begitu kuat pada diri seseorang dalam masyarakat sehingga ia melibatkan dirinya ke dalam tingkah laku yang menyimpang.²³

²³ *Ibid.*, hlm 49-51.

c. Cloward and Ohlin

Teori *anomie* versi Cloward dan Ohlin menekankan adanya *Differential Opportunity* dalam kehidupan struktur masyarakat. Pendapat Cloward dan Ohlin dikemukakan dalam *Delinquency and Opportunity*, bahwa kaum para kaum muda kelas bawah akan cenderung memilih suatu tipe subkultural lainya (*gang*) yang sesuai dengan situasi *anomie* mereka dan tergantung pada adanya struktur peluang melawan hukum dalam lingkungan mereka.

d. Cohen

Untuk teori *anomie* menurut Cohen disebut dalam *Lower Class Reaction Theory*. Inti teori ini menjelaskan bahwa *Delinquency* timbul dari reaksi kelas menengah yang dirasakan oleh remaja kelas bawah sebagai ketidakadilan dan harus dilawan.²⁴

2. Cultural Deviance Theories (Teori Penyimpangan Budaya)

Teori penyimpangan budaya ini memusatkan perhatian kepada kekuatan-kekuatan sosial (*social force*) yang menyebabkan orang melakukan aktifitas kriminal *cultural deviance theories* memandang kejahatan sebagai seperangkat nilai-nilai yang khas pada *lower class*. Proses penyesuaian diri dengan sistem nilai kelas bawah yang menentukan tingkah laku di daerah-daerah kumuh, menyebabkan benturan dengan hukum-hukum masyarakat.

²⁴ *Ibid.*, hlm 52-53.

Ada tiga teori utama dari *cultural deviance theories*, antara lain:

1) *Social Disorganization Theory*

Teori ini memfokuskan diri pada perkembangan area-area yang angka kejahatannya tinggi yang berkaitan dengan disintegrasi nilai-nilai konvensional yang disebabkan oleh industrialisasi yang cepat, peningkatan imigrasi, dan urbanisasi.

Thomas dan Znaniecky, mengaitkan hal ini dengan *social disorganization*, yaitu: *The breakdown of effective social controls in neighborhoods and communities* (tidak berlangsungnya ikatan sosial, hubungan kekeluargaan, lingkungan, dan kontrol-kontrol sosial di dalam lingkungan dan komunitas).²⁵

Menurut Thomas dan Znaniecky, bahwa lingkungan yang *disorganized* secara sosial, di mana nilai-nilai dan tradisi konvensional tidak ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Penemuan ini berkesimpulan bahwa faktor yang paling krusial (menentukan) bukanlah etnisitas, melainkan posisi kelompok di dalam penyebaran status ekonomi dan nilai-nilai budaya. selanjutnya ditunjukkan bahwa *cultural transmission* adalah : *"delinquency was socially learned behavior, transmitted from one generation to the next generation in disorganized urban areas"* (delinquensi adalah perilaku sosial yang dipelajari, yang dipindahkan dari generasi yang satu ke generasi berikutnya pada lingkungan kota yang tidak teratur).²⁶

²⁵ *Ibid.*, hlm 54

²⁶ *Ibid.*, hlm 55

2) *Differential Association*

E.H Sutherland, mencetuskan teori ini sebagai teori penyebab kejahatan. Ada 9 proporsi dalam menjelaskan teori tersebut, sebagai berikut:

- a) *Criminal behavior is learned* (tingkah laku kriminal telah dipelajari)
- b) *Criminal behavior is learned in interaction with other person in a process of communication* (tingkah laku kriminal dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam proses komunikasi).
- c) *The principle part of the learning of criminal behavior occurs within personal groups* (bagian terpenting dalam mempelajari tingkah laku kriminal itu terjadi di dalam kelompok-kelompok orang yang intim/dekat).
- d) *When criminal behavior is learned, the learning includes techniques of committing the crime, which are sometimes very complicated, sometimes very simple and the specific direction of motives, drives, rationalizations, and attitude* (ketika tingkah laku kriminal dipelajari, pelajaran itu termasuk teknik-teknik melakukan kejahatan, yang kadang-kadang sangat mudah dan arah khusus dari motif-motif, dorongan-dorongan, rasionalisasi-rasionalisasi, dan sikap-sikap).

- e) *The specific direction of motives and drives is learned from definitions of the legal codes as favorable or unfavorable* (arah khusus dari motif-motif dan dorongan-dorongan itu dipelajari melalui definisi-definisi dari aturan-aturan hukum apakah ia menguntungkan atau tidak).
- f) *A person becomes delinquent because of an excess of definitions favorable to violation of law over definitions unfavorable to violation of law* (seseorang yang menjadi delinquent karena definisi-definisi yang menguntungkan untuk melanggar hukum lebih kuat dari definisi-definisi yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum).
- g) *Differential association may in frequency, duration, priority, and intensity* (asosiasi defferential itu berbeda-beda dalam frekuensi, lamanya, prioritasnya, dan intensitasnya).
- h) *The process of learning criminal behavior by association with criminal and anticriminal patterns involves all of the mechanism that are involved in any other learning* (proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui pergaulan dengan pola-pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar).
- i) *While criminal behavior is an expression of general needs and values, it is not explained by those general needs and value, since noncriminal behavior is an expression of the*

same needs and values (walupun tingkah laku kriminal merupakan ungkapan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum, tingkah laku kriminal itu tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum tersebut, karena tingkah laku non kriminal juga merupakan ungkapan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang sama).²⁷

Teori Sutherland, merupakan pendekatan individu mengenai seseorang dalam kehidupan masyarakatnya, karena pengalaman-pengalamannya tumbuh menjadi penjahat. Bahwa ada individu atau kelompok individu yang secara yakin dan sadar melakukan perbuatannya yang melanggar hukum. Hal ini disebabkan karena adanya dorongan prososif mengungguli dorongan kreatif yang untuk itu dia melakukan pelanggaran hukum dalam memenuhi prososifnya. Meskipun banyak pakar kriminologi telah memberikan pendapat atau komentar, dapat dikatakan bahwa teori asosiasi diferensial masih relevan dengan situasi dan kondisi kehidupan sosial sampai saat ini.

3) *Culture Conflict Theory*

Teori ini menjelaskan keadaan masyarakat dengan ciri-ciri seperti: kurangnya ketetapan dalam pergaulan hidup dan seringnya terjadi pertemuan norma-norma dari berbagai daerah yang satu sama lain berbeda bahkan ada yang saling bertentangan.²⁸

²⁷ *Ibid.*, hlm 56-58

²⁸ *Ibid.*, hlm 58

Hal ini sesuai dengan pendapat Thorsten Sellin, bahwa “setiap kelompok masyarakat memiliki *conduct norms*-nya sendiri dan bahwa *conduct norms* dari satu kelompok mungkin bertentangan dengan *conduct norms* kelompok lain”.

Sellin, membedakan antara konflik primer dan konflik sekunder. Konflik primer terjadi ketika norma-norma dari dua budaya bertentangan (*clash*), sedangkan konflik sekunder muncul jika satu budaya berkembang menjadi budaya yang berbeda-beda. Masing-masing memiliki perangkat *conduct norms*-nya sendiri. Konflik ini terjadi ketika satu masyarakat homogen atau sederhana menjadi masyarakat yang kompleks dimana sejumlah kelompok-kelompok sosial berkembang secara konstan dan norma-norma seringkali tertinggal.²⁹

Culture conflict theory terdiri dari *subculture theories*, yang kemudian terbagi menjadi *subculture of violence*. Teori *subculture* timbul ketika orang-orang dalam keadaan serupa mendapati diri mereka terpisah dari *mainstream* (arus terbesar) masyarakat dan mengingatkan diri bersama untuk saling mendukung. *Subculture* terbentuk dengan anggota sesama suku atau ras minoritas. Contohnya adalah anak-anak kelas bawah yang tidak pernah mengenal gaya hidup kelas menengah, dan kemudian berada di tengah-tengah lingkungan masyarakat kelas menengah keatas.

²⁹ *Ibid.*, hlm 59

Dengan begitu anak-anak kelas bawah berusaha beradaptasi dengan kehidupan mewah kelas menengah keatas, akan tetapi anak-anak kelas bawah sulit menjangkau kehidupan kelas menengah keatas. Maka hal seperti inilah yang membuat frustrasi dan tekanan pada anak tersebut, sehingga memungkinkan terjadi tingkat kejahatan, untuk mengikuti gaya hidup lingkungan kelas menengah keatas.

Pada teori *subculture of violence*, Marvin wolfgang dan Franc Ferracuti (61), memfokuskan pada *culture conflict* (konflik budaya) dan *violent crime* (kejahatan kekerasan). Sub budaya yang mengikuti *conduct norms* yang kondusif bagi kekerasan disebut dengan *subcultures of violence*. Kekerasan tidak digunakan dalam semua situasi, namun sering merupakan suatu tanggapan yang diharapkan. Jadi, anggota sub budaya seperti ini tidak merasa bersalah dengan tindakan-tindakan mereka. Sebaliknya-orang-orang yang tidak melakukan kekerasan mungkin akan dicela. Sistem nilai seperti ini ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

3. Teori Kontrol Sosial (*Control Sosial Theory*)

Teori kontrol atau *theory* merujuk pada setiap perspektif yang membahas pengendalian tingkah laku manusia. Sementara itu pengertian teori kontrol sosial merujuk kepada pembahasan *delinquency* dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat

sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan.

Mengenai teori kontrol sosial, ada pendapat dari beberapa tokoh, salah satunya adalah Albert J. Reiss, Jr.

Reis, mengemukakan bahwa ada tiga komponen dari *control social* dalam menjelaskan kenakalan remaja, antara lain:³⁰

- Kurangnya kontrol internal yang wajar selama masa anak-anak;
- Hilangnya kontrol yang semestinya menjadi hal yang perlu difokuskan pada masa anak-anak;
- Tidak adanya norma-norma sosial di lingkungan dekat, di sekolah, dan orang tua.

Reis juga membedakan dua macam kontrol, yaitu: *personal control* dan *social control*. *personal control (internal control)* adalah kemampuan seseorang untuk tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sementara itu yang dimaksud dengan *social control (control external)* adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif.

Walter Reckless, mengemukakan tentang *Containment theory*. Teori ini menjelaskan bahwa kenakalan remaja merupakan akibat dari interrelasi antara dua bentuk kontrol, yaitu kontrol eksternal dan kontrol internal. Menurut Reckless, *Containment internal* dan *eksternal* memiliki

³⁰ *Ibid.*, hlm 62

posisi yang netral, berda di antara tekanan sosial (*social pressures*) dan tarikan sosial (*social pulls*) lingkungan dan dorongan dari dalam individu.³¹

Ivan F. Nye, mengemukakan teori *social control* tidak sebagai suatu penjelasan umum tentang kejahatan tetapi merupakan penjelasan yang bersifat kasuistis. Sebagai kasus *delinquency* menurut Ivan F. Nye disebabkan gabungan antara hasil proses belajar dan kontrol sosial yang tidak efektif. Kontrol internal dan eksternal dapat menjaga atau mengawasi individu berada dalam jalur yang seharusnya, dan *containment* lebih penting dari penentuan tingkah laku.³²

David Matza dan Gresham Sykes, menegaskan bahwa kenakalan remaja, meskipun dilakukan oleh mereka yang berasal dari strata sosial yang rendah, juga terikat pada sistem-sitem nilai dominan dalam masyarakat. Matza dann Sykes juga mengemukakan konsep atau teori tentang *technique of neutralization*. Teknik dimaksud telah memberikan kesempatan bagi seorang individu untuk melonggarkan keterkaitannya dengan sistem nilai-nilai yang dominan tersebut, sehingga ia merasakan kebebasannya untuk melakukan kenakalan. Ada lima rincian tentang teknik netralisasi, antara lain sebagai berikut:³³

- *Denal of responsibility*, merujuk kepada suatu tanggapan di kalangan remaja nakal yang menyatakan bahwa dirinya merupakan korban dari orng tua yang tidak mengasihi, lingkungan pergaulan yang buruk, atau berasal dari tempat tinggal yang kumuh.

³¹ *Ibid.*, hlm 62

³² *Ibid.*, hlm 63

³³ *Ibid.*, hlm 64

- *Denial of injury*, merujuk kepada suatu alasan di kalangan remaja nakal bahwa tingkah laku mereka sesungguhnya tidak merupakan suatu bahaya yang besar.
- *Denial of the victim*, merujuk kepada suatu keyakinan diri pada remaja nakal bahwa mereka adalah pahlawan, sedangkan korban justru dipandang sebagai mereka yang melakukan kejahatan.
- *Condemnation of the condemners*, merujuk kepada suatu anggapan bahwa polisi sebagai hipokrit sebagai pelaku yang melakukan kesalahan atau memiliki perasaan tidak senang pada mereka, karena mereka beranggapan polisi juga selalu melakukan kesalahan.
- *Appeal to higher loyalties*, merujuk kepada adanya kesetiakawanan yang tinggi pada anggota kelompoknya.

Travis Hirschi, mengemukakan teori *control social* paling handal dan sangat populer. Dengan keahliannya merevisi teori-teori sebelumnya mengenai *kontrol sosial*, memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai konsep *social bonds* (ikatan sosial). Hirschi berpendapat bahwa seseorang bebas untuk melakukan kejahatan atau penyimpangan-penyimpangan tingkah lakunya. Selain menggunakan teknik netralisasi untuk menjelaskan tingkahlaku dimaksud, Hirschi menegaskan bahwa penyimpangan tingkah laku tersebut diakibatkan oleh tidak adanya keterkaitan moral dengan orang tua, sekolah, dan lembaga lainnya.³⁴

³⁴ *Ibid.*, hlm 65

F. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah, lembaga sosial masyarakat, maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi permasalahan tertentu.

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan / upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan / upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat.³⁵

Lain halnya menurut Baharuddin Lopa bahwa upaya dalam menanggulangi kejahatan dapat diambil beberapa langkah meliputi langkah penindakan (*represif*) disamping langkah pencegahan (*preventif*).³⁶

Langkah-langkah preventif menurut Baharuddin Lopa meliputi:

- a. Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan.

³⁵ Barda Nawawi Arif. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana. (Jakarta 2001), hlm 77.

³⁶ Baharuddin Lopa & Moch Yamin. *Undang-Undang Pemberantasan Tipikor*. (Bandung 2001), hlm16.

- b. Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan
- c. Peningkatan penyuluhan hukum untuk pemeratakan kesadaran hukum rakyat
- d. Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan represif maupun preventif.
- e. Meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum.³⁷

Seperti yang dikemukakan oleh E.H. Sutherland dan Cressey yang mengemukakan bahwa dalam *crime prevention* dalam pelaksanaannya ada dua buah metode yang dipakai untuk mengurangi frekuensi dari kejahatan,³⁸ yaitu;

1. Metode untuk mengurangi pengulangan dari kejahatan

Yakni suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah residivis (pengulangan kejahatan) dengan suatu pembinaan yang dilakukan secara konseptual.

2. Metode untuk mencegah kejahatan pertama kali (*the first crime*)

Yakni satu cara yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali (*the first crime*) yang akan dilakukan oleh seseorang dan metode ini juga dikenal sebagai metode preventif (*prevention*).

³⁷ *Ibid.*, Hlm. 16-17.

³⁸ Romli Atmasasmita. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. PT. Eresco, (Bandung 1992), hlm 66.

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup *preventif* dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah di lembaga pemasyarakatan.

Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara *preventif* dan *represif*.

1. Upaya *preventif*

Penanggulangan kejahatan secara *preventif* dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali.

Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi kejahatan ulang.

Sangat beralasan bila upaya *preventif* diutamakan karena upaya *preventif* dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yakni:

- 1) Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.

- 2) Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.³⁹

Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut di atas tampak bahwa kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sementara faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja.

Jadi dalam upaya *preventif* itu adalah melakukan suatu usaha yang positif, serta menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang, selain itu dilakukan peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 79.

2. Upaya Represif

Upaya *represif* adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan.

Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Dalam membahas sistem *represif*, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana Indonesia, yang didalamnya terdapat lima sub sistem yaitu sub sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional.⁴⁰

Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*). Lebih jelasnya uraiannya sebagai berikut:

a. Perlakuan (*treatment*).

Dalam penggolongan perlakuan, penulis tidak membicarakan perlakuan yang pasti terhadap pelanggar hukum, tetapi lebih menitikberatkan pada berbagai kemungkinan dan bermacam-macam

⁴⁰ Abdul Syani. *Sosiologi Kriminologi*. Pustaka Refleksi. (Makassar,1987) hlm 137

bentuk perlakuan terhadap pelanggar hukum sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya.

Perlakuan berdasarkan penerapan hukum, menurut Abdul Syani yang membedakan dari segi jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan, yakni:⁴¹

- a. Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang-orang yang belum terlanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan.
- b. Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap si pelaku kejahatan.

Adapun yang diharapkan dari penerapan perlakuan-perlakuan ini ialah tanggapan baik dari pelanggar hukum terhadap perlakuan yang diterimanya. Perlakuan ini dititikberatkan pada usaha pelaku kejahatan agar dapat kembali sadar akan kekeliruannya dan kesalahannya, dan dapat kembali bergaul dalam masyarakat seperti sedia kala.

Jadi dapat disimpulkan bahwa perlakuan ini mengandung dua tujuan pokok, yaitu sebagai upaya pencegahan dan penyadaran terhadap pelaku kejahatan agar tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi di kemudian hari.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 139.

b. Penghukuman (*punishment*).

Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (*treatment*), mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana.⁴²

Oleh karena Indonesia sudah menganut sistem pemasyarakatan, bukan lagi sistem kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, maka dengan sistem pemasyarakatan, hukuman dijatuhkan kepada pelanggar hukum adalah hukuman yang semaksimal mungkin, bukan pembalasan dengan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan

⁴² A. S. Alam, *Pengantar Kriminologi* (Makassar 2010), hlm. 80.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memperoleh data agar dapat memenuhi atau mendekati kebenaran dengan jalan mempelajari, menganalisa, dan memahami keadaan lingkungan di tempat dilaksanakannya suatu penelitian. Untuk memecahkan permasalahan tersebut, maka penelitian yang digunakan meliputi :

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Polresta Kabupaten Gowa. Pemilihan lokasi ini didasari alasan karena daerah tersebut merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat perkembangan pembangunan dan penduduk yang cukup pesat. Hal tersebut diikuti pula dengan meningkatnya angka kejahatan, yang dilakukan geng motor dalam beberapa tahun terakhir.

B. Jenis Dan Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh Penulis dari 2 (dua) jenis data yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan pihak terkait sehubungan dengan Penelitian ini.

2. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan yaitu penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dimana dengan membaca

buku-buku yang ada hubungannya dengan objek yang dimaksud sesuai dengan judul skripsi ini kemudian membandingkan antara satu dengan yang lain dan dari hasil perbandingan itulah ditarik kesimpulan sebagai bahan kajian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengadakan penelitian dalam rangka memperoleh data, maka diperlukan suatu metode yang tepat dan sesuai dengan tujuan penelitian sehingga Penulis memiliki metode yang jelas mengenai mekanisme perolehan data atau jawaban yang diperlukan.

Dengan demikian, untuk memperoleh data yang sesuai dengan tujuan penelitian, maka Penulis menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dan metode penelitian lapangan (*field research*) yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan (*library research*), merupakan penyelidikan melalui buku-buku kepustakaan dan berbagai sumber bacaan dengan mengkaji teori-teori yang ada dalam literatur hukum pidana, dan kriminologi.
2. Penelitian lapangan (*field research*), merupakan penelitian yang mengharuskan Penulis untuk turun langsung ke lapangan atau objek penelitian guna memperoleh data-data yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor di wilayah hukum Kabupaten Gowa.

Proses pengumpulan data ini dilakukan dengan tiga metode yaitu: metode interview, observasi, dan dokumenter. Dengan menggunakan tiga metode tersebut, diharapkan Penulis dapat memperoleh data sesuai dengan tujuan penelitian. Untuk memberikan penjelasan terhadap ketiga metode pengumpulan data tersebut, berikut ini akan dibahas secara singkat sebagai berikut :

1. Metode Interview

Metode Interview merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Adapun interview ini dimaksudkan untuk pengumpulan data berbentuk wawancara berupa tanya jawab secara lisan (interview) antara peneliti dengan beberapa narasumber (informan) yang dikerjakan secara sistematis berdasarkan pada tujuan penelitian. Interview ini ditujukan pada para pejabat yang berwenang dalam hal yang berkaitan dengan judul penelitian.

2. Metode Observasi

Metode observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja melalui pengamatan terhadap gejala objek yang diteliti. Berdasarkan hal tersebut, maka Penulis akan melaksanakan observasi dengan maksud agar dapat mendekati dan mengetahui permasalahan yang sebenarnya kepada objek atau sasaran.

3. Metode Dokumenter

Metode dokumenter adalah suatu metode penelitian yang menggunakan dokumen sebagai sumber datanya, dalam metode ini sumber informasinya berupa dokumen bahan-bahan tertulis atau tercatat. Dengan demikian, peneliti langsung mengambil data yang sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian. Sedangkan pengertian dokumen itu sendiri adalah laporan tertulis dari suatu peristiwa yang isinya terdiri atas penjelasan dan pemikiran suatu peristiwa *dan atau* ditulis dengan sengaja untuk menyimpan atau meneruskan keterangan mengenai suatu peristiwa. Penulis menggunakan metode dokumenter karena :

1. Keterbatasan kemampuan dalam meneliti maka dokumen mempunyai peranan yang sangat besar.
2. Dapat melengkapi data yang diperoleh melalui data lainnya.

D. Teknik Analisis Data

Setelah Penulis memperoleh data primer dan data sekunder seperti tersebut diatas, maka untuk menyelesaikan sebuah karya tulis (skripsi) yang terpadu dan sistematis, maka digunakan suatu sistem analisis data yaitu Analisis kualitatif dan deskriptif, yaitu dengan cara menyelaraskan dan menggambarkan keadaan yang nyata mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor. Hasil wawancara dan studi kepustakaan tersebut kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Letak Geografis

Kabupaten Gowa merupakan daerah otonomi yang secara administratif terletak disebelah Utara bebatasan dengan Kota Makassar, Kabupaten Maros dan Kabupaten Bone, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Bantaeng, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Kabupaten Jeneponto dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Selat Makassar (Kota Makassar). Ibukota Kabupaten Gowa adlah Sungguminasa yang berada pada wilayah Kecamatan Somba Opu dan terletak pada jarak 6 Km sebelah Selatan Kota Makassar.

2. Luas Wilayah

Menurut Gowa dalam angka tahun 2006, wilayah administrasi Kabupaten Gowa terdiri dari 18 Kecamatan dan 167 kelurahan/desa dengan luas wilayah 1.883,33 kilometer persegi sebagian besar terletak didataran tinggi yaitu sekitar 72,26% yaitu kecamatan Parangloe, kecamatan Manuju, kecamatan Tinggimoncong, kecamatan Tombolopao, kecamatan Bungaya, kecamatan Bontolempangan, kecamatan Tompobulu dan kecamatan Biringbulu.

Dari total luas Kabupaten Gowa 35,30 mempunyai kemiringan tanah diatas 40 derajat yaitu kecamatan Parangloe, tinggimoncong, Bungaya dan Tompobulu.

B. Data Jenis Dan Jumlah Kasus Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Geng Motor Di Kabupaten Gowa

Sesuai dari hasil penelitan yang dilakukan Penulis di Kantor Polres Gowa, diperoleh informasi bahwa cukup banyak jumlah kasus kejahatan yang dilakukan oleh geng motor. Untuk lebih jelasnya, Penulis memaparkan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 1. Jenis Kejahatan yang dilakukan oleh geng motor dari tahun 2011 s/d 2012.

| NO. | JENIS KEJAHATAN | TAHUN | | JUMLAH |
|---------------|----------------------------|-------|------|--------|
| | | 2011 | 2012 | |
| 1. | Perkelahian Antar Kelompok | 5 | 7 | 12 |
| 2. | Kekerasan Fisik | 12 | 8 | 20 |
| 3. | Penganiayaan | 7 | 8 | 15 |
| 4. | Pencurian | 15 | 23 | 38 |
| 5. | Pengrusakan Fasilitas Umum | 9 | 16 | 25 |
| JUMLAH | | 48 | 62 | 110 |

Sumber : Data Kantor Polres Kabupaten Gowa, tahun 2013

Dalam Tabel 1 tersebut, tampak dengan jelas bahwa jumlah kasus kejahatan yang dilakukan oleh geng motor, terdapat total 110 kasus, yang ditiap jenis kejahatannya terjadi peningkatan dan penurunan, yakni perkelahian antar kelompok terjadi peningkatan, kekerasan fisik menurun, penganiayaan meningkat, pencurian meningkat dan pengrusakan fasilitas umum juga mengalami peningkatan.

Dengan demikian jenis kejahatan yang dilakukan oleh geng motor di Kabupaten Gowa 2011 s/d 2012 telah mengalami peningkatan dari jumlah kasus pada tahun 2011 terdapat 48 kasus dan pada tahun 2012 mengalami peningkatan dengan jumlah kasus sebanyak 62 kasus.

Dalam wawancara pada tanggal 12 April 2013 Pukul 10.30, Bripta Nursyamsu Alam selaku Basatlantas Kepolisian RESOR Gowa menerangkan “Sebenarnya, kasus mengenai geng motor ini, jumlahnya bisa lebih dari data yang ada. Tetapi banyak yang dialihkan menjadi kasus pelanggaran lalulintas. Selain itu banyak yang pelakunya melarikan diri, tidak cukup bukti dan tidak adanya saksi”.

1. Data Umur Pelaku

Berdasarkan hasil penelitian Penulis pada kantor Polres Gowa, dapat diketahui bahwa anggota geng motor yang paling banyak melakukan kejahatan adalah pelaku yang umurnya berkisar antara 15 tahun sampai dengan 18 tahun. Untuk lebih jelasnya, Penulis menggambarkan mengenai umur pelaku tersebut dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 2. Data Umur Pelaku Kejahatan yang dilakukan oleh geng motor di kabupaten gowa (Tahun 2011 s/d 2012).

| NO. | UMUR PELAKU | TAHUN | | JUMLAH |
|--------|-------------|-------|------|--------|
| | | 2011 | 2012 | |
| 1. | 15-18 Tahun | 62 | 75 | 137 |
| 2. | 19-22 Tahun | 54 | 63 | 117 |
| 3. | 23-25 Tahun | 14 | 16 | 30 |
| JUMLAH | | 130 | 154 | 284 |

Sumber data : Kantor Polres Gowa , tahun 2013.

Tabel di atas menunjukkan bahwa yang paling banyak melakukan kejahatan yang dilakukan oleh geng motor yang terjadi di Kabupaten Gowa dari tahun 2011 s/d 2012, yakni pelaku yang berumur antara kisaran 15 sampai 18 tahun. Hal ini sesuai dengan teori dalam kriminologi bahwa yang paling potensial orang melakukan kejahatan, adalah mereka yang masih muda atau remaja. Rincian dari *tabel 2* tersebut adalah sebagai berikut :

“Jumlah pelaku yang berumur pada kisaran 15 sampai 18 tahun, yaitu berjumlah 137 orang. Untuk yang berusia kisaran 19 sampai 22 tahun, tercatat 117 orang. Kemudian untuk kisaran usia 23 sampai 25 tahun tercatat 30 orang.

Dari tabel yang menunjukkan data umur pelaku tersebut, tampak bahwa semakin tua seseorang, maka akan semakin berkurang pula kecenderungan untuk melakukan perbuatan jahat, dalam hal ini kejahatan yang dilakukan oleh geng motor. Hal ini mungkin disebabkan oleh belum stabilnya kondisi kejiwaan dan pengetahuan tentang hukum yang masih kurang pada pelaku yang masih berusia muda.

2. Data Tingkat Pendidikan Pelaku

Tingginya fenomena kejahatan di jalan raya dalam hal ini kejahatan yang dilakukan oleh geng motor, sangat erat kaitannya dengan latar belakang pendidikan pada pelaku itu sendiri.

Lalu bagaimana peranan tingkat pendidikan tersebut apabila dihubungkan dengan kejahatan yang dilakukan oleh geng motor yang

terjadi di Kabupaten Gowa dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2012.

Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3. Data Tingkat Pendidikan Pelaku Kejahatan yang dilakukan oleh geng motor di Kabupaten Gowa (Tahun 2011 s/d 2012).

| NO. | TINGKAT PENDIDIKAN | TAHUN | | JUMLAH |
|--------|--------------------|-------|------|--------|
| | | 2011 | 2012 | |
| 1. | Sekolah Dasar | - | - | - |
| 2. | S M P | 23 | 31 | 54 |
| 3. | S M A | 53 | 62 | 115 |
| 4. | Perguruan Tinggi | 9 | 12 | 21 |
| 5. | Pengangguran | 45 | 49 | 94 |
| JUMLAH | | 130 | 154 | 284 |

Sumber Data : Kantor Polres Gowa , Tahun 2013.

Dalam *tabel 3* tersebut, tampak bahwa pelaku kejahatan yang dilakukan oleh geng motor di Kabupaten Gowa dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, yang paling banyak adalah mereka yang berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan jumlah 115 orang. Kemudian diikuti dengan pelaku yang tidak mempunyai pekerjaan (Pengangguran) dengan jumlah 94 orang, disusul dengan pelaku yang berpendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yaitu 54 orang. Jauh berbeda dengan yang berpendidikan perguruan tinggi yang hanya ada 21 orang pelaku saja.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka akan semakin berkurang niat untuk melakukan kejahatan. Begitupun sebaliknya, semakin rendah tingkat pendidikan seseorang atau bahkan tidak pernah mendapatkan pendidikan formal, maka kecenderungan melakukan kejahatan pun akan semakin besar pula. Hal ini mungkin dikarenakan oleh kurangnya

pembekalan ilmu pengetahuan maupun pembekalan moril yang dimiliki oleh orang-orang pada tingkat pendidikan yang lebih rendah.

3. Data Status Perkawin Pelaku

Dari hasil penelitian Penulis di kantor Polres Gowa , dapat diketahui bahwa yang paling banyak melakukan kejahatan yang dilakukan oleh geng motor selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, ialah pelaku yang berstatus belum kawin. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. Data Status Perkawinan Pelaku Kejahatan yang dilakukan oleh geng motor di Kabupaten Gowa (Tahun 2011 s/d 2012).

| NO. | STATUS PERKAWINAN | TAHUN | | JUMLAH |
|--------|-------------------|-------|------|--------|
| | | 2011 | 2012 | |
| 1. | BELUM KAWIN | 125 | 146 | 271 |
| 2. | KAWIN | 5 | 8 | 13 |
| JUMLAH | | 130 | 154 | 284 |

Sumber Data : Kantor Polres Gowa , Tahun 2012.

Dari *tabel 4* di atas, terlihat dengan jelas bahwa diantara 284 orang pelaku kejahatan yang dilakukan oleh geng motor di Kabupaten Gowa dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, tercatat 271 orang pelaku yang berstatus belum kawin, sedangkan yang berstatus sudah kawin, hanya 13 orang. Fakta tersebut menunjukkan perbedaan jumlah yang sangat jauh.

Tingginya jumlah pelaku kejahatan yang dilakukan oleh geng motor, dapat dipahami apabila dikaitkan dengan pembahasan mengenai data umur pelaku sebagaimana tergambar pada *tabel 2* dan data status kawin pelaku sebagaimana *tabel 4 di atas*, bahwa pelaku kejahatan tersebut yang terbanyak adalah mereka yang umurnya berkisar antara 15

tahun sampai dengan 18 tahun dan juga yang berstatus belum kawin. Hal ini logis, karena dengan umur yang masih relatif muda dan belum kawin, seseorang biasanya hanya mementingkan diri sendiri dan kurang mempertimbangkan resiko yang dilakukannya karena belum memegang tanggung jawab terhadap keluarganya dan mereka kurang mempertimbangkan resiko yang dilakukannya.

C. Pembahasan

1. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan yang dilakukan oleh geng motor di Kabupaten Gowa

Dalam menguraikan latar belakang penyebab kejahatan yang dilakukan oleh geng motor, telah banyak sarjana hukum atau ahli kriminologi mengemukakan bahwa, kejahatan adalah hasil dari beberapa faktor-faktor baik dari internal maupun eksternal diri pelaku kejahatan. Maka perlu dilakukan penyelidikan atau penelitian yang dapat memberikan jawaban tentang sebab-sebab atau faktor-faktor yang dapat mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan, dalam hal ini kejahatan yang dilakukan oleh geng motor khususnya yang terjadi di Kabupaten Gowa dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2012.

Tentunya sangat banyak faktor penyebab remaja terjerumus ke dalam kawatan geng motor. Namun, salah satu penyebab utama mengapa remaja memilih bergabung dengan geng motor adalah kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh terlalu sibuknya kedua orang tua mereka dengan

pekerjaan, sehingga perhatian dan kasih sayang kepada anaknya hanya diekspresikan dalam bentuk materi saja. Padahal materi tidak dapat mengganti dahaga mereka akan kasih sayang dan perhatian orang tua.

Pada dasarnya setiap orang menginginkan pengakuan, perhatian, pujian, dan kasih sayang dari lingkungannya, khususnya dari orang tua atau keluarganya, karena secara alamiah orang tua dan keluarga memiliki ikatan emosi yang sangat kuat. Pada saat pengakuan, perhatian, dan kasih sayang tersebut tidak mereka dapatkan di rumah, maka mereka akan mencarinya di tempat lain. Salah satu tempat yang paling mudah mereka temukan untuk mendapatkan pengakuan tersebut adalah di lingkungan teman sebayanya. Sayangnya, kegiatan-kegiatan negatif kerap menjadi pilihan anak-anak broken home tersebut sebagai cara untuk mendapatkan pengakuan eksistensinya.

Faktor lain yang juga ikut berperan menjadi alasan mengapa remaja saat ini memilih bergabung dengan geng motor adalah kurangnya sarana atau media bagi mereka untuk mengaktualisasikan dirinya secara positif.

Remaja pada umumnya, lebih suka memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi. Namun, ajang-ajang lomba balap yang legal sangat jarang digelar. Padahal, ajang-ajang seperti ini sangat besar manfaatnya, selain dapat memotivasi untuk berprestasi, juga sebagai ajang aktualisasi diri. Karena sarana aktualisasi diri yang positif ini sulit mereka dapatkan,

akhirnya mereka melampiaskannya dengan aksi ugal-ugalan di jalan umum yang berpotensi mencelakakan dirinya dan orang lain.⁴³

Dalam wawancara pada tanggal 12 April 2013 Pukul 13.30, Bripta Nursyamsu Alam selaku Basatlantas Kepolisian RESOR Gowa, menguraikan kepada Penulis, bahwa ada beberapa faktor penyebab kejahatan yang dilakukan oleh geng motor di Kabupaten Gowa, antara lain :

1. Mudahnya mendapatkan sepeda motor;
2. Faktor Lingkungan;
3. Pengaruh minuman keras;
4. Minimnya pendidikan formal; dan
5. Faktor Sakit Hati dan/atau Dendam.

Kelima faktor penyebab kejahatan yang dilakukan oleh geng motor di Kabupaten Gowayang telah diuraikan di atas, akan Penulis jelaskan lebih lanjut berdasarkan pendekatan kriminologi sebagai berikut :

a. Mudahnya mendapatkan sepeda motor

Fenomena munculnya geng motor memang tidak bisa dilepaskan dari dinamika sosial di masyarakat yang senantiasa berubah dan berkembang. Seperti misalnya saat ini, penggunaan kendaraan bermotor roda dua menjadi primadona bagi masyarakat Indonesia dibandingkan penggunaan sarana transportasi lainnya.

⁴³ <http://elitasuratmi.wordpress.com/2012/05/02/geng-motor/>

Bagi masyarakat kota besar, sepeda motor merupakan solusi yang ekonomis dan praktis dalam bertransportasi ketika dihadapkan dengan tingginya harga bahan bakar dan kemacetan lalu lintas di jalan raya. Ditambah lagi dengan semakin mudahnya mendapatkan sepeda motor dalam hal ini yang dimaksudkan oleh penulis adalah saat ini masyarakat sangat mudah jika ingin membeli sepeda motor. Persyaratan yang mudah serta uang muka yang murah ditambah lagi dengan angsuran yang ringan walaupun dalam jangka waktu yang lama membuat masyarakat berlomba untuk membeli sepeda motor .

Kondisi ini menurut penulis berpotensi untuk melahirkan komunitas-komunitas roda dua yang mempunyai kesamaan kepentingan yang sama, baik itu club motor maupun geng motor. Didunia kepolisian kondisi ini dikategorikan sebagai faktor kotrelasi kriminogen atau potensi gangguan (PG).

b. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan kurangnya pengawasan dari orang tua sangat berperan penting, dalam wawancara pada tanggal 12 April 2013 Pukul 13.55 dengan Briptu Nursyamsu Alam selaku Basatlantas Kepolisian RESOR Gowa “kurangnya pengawasan dari orang tua membuat anak – anak bebas sehingga memberi kesempatan bagi pelaku melancarkan aksinya”.

Hal ini bisa jadi disebabkan oleh terlalu sibuknya kedua orang tua mereka dengan pekerjaan, sehingga perhatian dan kasih sayang kepada

anaknyanya hanya diekspresikan dalam bentuk materi saja. Padahal materi tidak dapat mengganti dahaga mereka akan kasih sayang dan perhatian orang tua.

Pada dasarnya setiap orang menginginkan pengakuan, perhatian, pujian, dan kasih sayang dari lingkungannya, khususnya dari orang tua atau keluarganya, karena secara alamiah orang tua dan keluarga memiliki ikatan emosi yang sangat kuat. Pada saat pengakuan, perhatian, dan kasih sayang tersebut tidak mereka dapatkan di rumah, maka mereka akan mencarinya di tempat lain.

Salah satu tempat yang paling mudah mereka temukan untuk mendapatkan pengakuan tersebut adalah di lingkungan teman sebayanya. Sayangnya, kegiatan-kegiatan negatif kerap menjadi pilihan anak-anak broken home tersebut sebagai cara untuk mendapatkan pengakuan eksistensinya.

c. Faktor Pengaruh Minuman Keras

Kenyataannya menunjukkan bahwa, orang yang sering minum-minuman keras secara berlebihan akan dapat mempengaruhi syaraf berfikir atau melahirkan suatu kepribadian yang menyimpang (abnormal), dengan ciri-ciri sebagai berikut :

1. Terlalu mengutamakan dan mementingkan diri sendiri
2. Ketergantungan kepada seseorang atau orang lain
3. Perasaan yang berlebih-lebihan terhadap kemampuan diri sendiri atau merasa dirinya jagoan.

Memang benar, ternyata dengan pengaruh minuman keras, seseorang dapat melakukan suatu kejahatan tanpa disadari apakah tindakan tersebut benar atau salah. Yang terjadi adalah pelaku kejahatan tersebut bertindak diluar pemikiran yang normal atau dalam pengaruh minuman keras. Orang tersebut menjadi mudah tersinggung dan perhatian terhadap lingkungan juga terganggu, menekan pusat pengendalian diri sehingga yang berangkutan menjadi berani dan agresif. Apabila hal ini tidak terkontrol, akan menimbulkan tindakan-tindakan yang melanggar norma-norma dan sikap moral yang lebih parah lagi, dengan kata lain menimbulkan tindak pidana atau kriminal.

Dari hasil wawancara penulis dengan Bripta Yusran selaku Satreskrim Polres Gowa pada tanggal 12 April 2013 Pukul 13.55, beliau mengatakan bahwa “Minuman keras (minuman beralkohol), selain berpotensi menimbulkan kriminalitas, juga dapat merusak kesehatan. Oleh karena itu, alkoholisme tidak boleh dibiarkan merajalela di tengah masyarakat”.

Penggunaan minuman keras secara berlebihan dan tidak terkendali, akan menimbulkan berbagai masalah, baik bagi diri sendiri maupun orang lain atau lingkungan masyarakat sekitarnya, bahkan bisa sampai mengganggu stabilitas pembangunan daerah.

Jadi, minuman keras sangat mempengaruhi bagi seseorang untuk melakukan kejahatan, termasuk kejahatan yang dilakukan oleh geng motor.

d. Faktor Minimnya Pendidikan Formal

Tingkat pendidikan formal dalam suatu lingkungan masyarakat, dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat tersebut yaitu sikap kurang kreatif sehingga tidak ada atau kurangnya pengendalian diri untuk melakukan suatu kejahatan. sebaliknya, ketersediaan pendidikan formal yang baik, memungkinkan tingkah laku jahat tersebut dapat dicegah atau setidaknya dikendalikan.

Jika kita berbicara mengenai masalah pendidikan, kita akan sampai kepada tujuan pendidikan yaitu realisasi transformasi nilai-nilai budaya yang baik dan benar dari generasi ke generasi berikutnya.

Hal yang perlu Penulis kemukakan di sini, bahwa walaupun pendidikan formal yang kurang dalam suatu lingkungan masyarakat bisa memungkinkan timbulnya para pelaku kejahatan, namun tidak secara mutlak dapat dikatakan bahwa faktor pendidikan ini merupakan penyebab utama timbulnya kejahatan yang dilakukan oleh geng motor di Kabupaten Gowa.

e. Faktor Sakit Hati dan/atau Dendam

Perasaan sakit hati adalah semacam desakan batin yang senantiasa memerlukan tindakan penyaluran atau pelampiasan. Bilamana hal itu terus-menerus berkelebat di dalam hati dan pikiran seseorang, maka setiap kesempatan akan dicoba untuk dimanfaatkan guna menyalurkan atau membalaskan dendamnya.

Dalam wawancara pada tanggal 12 April 2013 Pukul 13.55 dengan Bripta Yusran selaku Satreskrim Polres Gowa, “salah satu penyebab kelompok geng motor melakukan pengrusakan pos polisi di perbatasan Gowa Makassar yakni, di tilangnya salah seorang anggota geng motor pada tanggal 21 Desember 2012”.

Penyebab dendam adalah sebuah perasaan yang lahir dari perasaan benci atau marah, yang sering kali dipendam secara rahasia. Padahal, tak hanya buruk bagi kesehatan mental, dendam juga memiliki efek negatif bagi kesehatan fisik.

Memang persoalan sakit hati adalah persoalan yang sangat bersentuhan dengan watak kita masing-masing. Tanpa kita sadari, apabila kita memiliki sikap watak pendendam, maka dalam kesehariannya, kapanpun perasaan kita tersakiti, maka secara tidak langsung kita akan berusaha untuk membalasnya.

Faktor sakit hati/dendam ini bisa terjadi di mana saja, bahkan dalam lingkungan keluarga sekalipun. Hal ini tergantung dari watak seseorang dan hubungannya dengan orang-orang di sekitarnya. Melihat kasus tersebut, komunikasi yang baik dan lebih intens mungkin dapat menjadi solusi dalam faktor ini.

2. Upaya Aparat Dalam Penanggulangan Kejahatan yang dilakukan oleh geng motor di Kabupaten Gowa

Kejahatanyang dilakukan oleh geng motor, pada dasarnya dapat ditekan jumlahnya. Tetapi untuk menghilangkannya sangatlah sulit. Oleh

karena itu, usaha aparat penegak hukum khususnya anggota Kepolisian RESOR Gowa dalam menanggulangi tingkat perkembangan kejahatan yang dilakukan oleh geng motor pada umumnya, khususnya yang terjadi di kabupaten Gowa dapat dilakukan dengan upaya preventif dan represif.

Tindakan-tindakan tersebut antara lain :

- 1) Menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar secepatnya melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila terjadi suatu kejahatan termasuk penganiayaan. penyuluhan hukum, ceramah-ceramah agama.
- 2) Memberikan bimbingan dan penyuluhan untuk taat beragama serta patuh terhadap hukum kepada semua lapisan masyarakat secara selektif dan prioritas
- 3) Melaksanakan bimbingan serta menyalurkan kegiatan masyarakat terutama generasi muda yang ada kepada kegiatan positif seperti olahraga, kesenian dan lain-lain.

a. Upaya preventif

Dalam menegakkan hukum pidana, cara penanggulangan atau penegakan, baik bersifat preventif maupun bersifat represif harus selalu melibatkan aparat penegak hukum dengan disertai peran aktif masyarakat.

Penanggulangan kejahatan yang bersifat preventif ini juga merupakan tindakan pencegahan sebelum terjadinya suatu kejahatan. Tindakan preventif ini berusaha memberantas kejahatan itu dengan jalan

menghilangkan segala sesuatu yang menjadi penyebab terjadinya suatu kejahatan. Dengan kata lain, kesempatan pelaku yang dicegah.

Dalam wawancara pada tanggal 12 April 2013 Pukul 14.10, Bripta Nursyamsu Alam selaku Basatlantas Kepolisian RESOR Gowa menerangkan bahwa tindakan preventif yang dilakukan oleh Kepolisian RESOR Gowa, antara lain:

- 1) Meningkatkan penanganan terhadap daerah yang rawan terjadinya kejahatan;
- 2) Melaksanakan kegiatan-kegiatan patroli secara rutin;
- 3) Mengadakan penggerebekan terhadap para penjual minuman keras;
- 4) Menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar secepatnya melaporkan kepada pihak yang berwajib, apabila terjadi suatu kejahatan yang dilakukan oleh geng motor;
- 5) Mengadakan penyuluhan di setiap sekolah.

b. Upaya Represif

Penanggulangan kejahatan geng motor dengan bersifat represif merupakan usaha-usaha yang dilakukan setelah suatu kejahatan terjadi. tindakan ini dapat berupa penangkapan, penahanan, dengan menjatuhkan pidana dan menempatkan dalam lembaga permasyarakatan.

Tujuan pemidanaan terhadap perbuatan suatu kejahatan, untuk memperbaiki tingkah lakunya yang menyimpang dari norma-norma yang hidup dan di junjung tinggi oleh masyarakat. Baik norma agama, adat

maupun norma hukum. Pembinaan merupakan tindakan yang efektif agar seseorang pembuat sesuatu kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat.

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dalam suatu pemidanaan, yaitu:

1. Untuk memperbaiki pribadi terpidana
2. Untuk memmbuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan
3. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain, setelah mereka bebas dari tahananannya.

Adapun upaya represif untuk menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh geng motor, anggota polres Gowa dan jajarannya melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap tersangka kejahatan.
2. Mengadakan pemeriksaan terhadap tersangka beserta barang bukti upaya lainnya dalam rangka penyidikan kasus tersebut, dan selanjutnya berkas perkaranya akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri untuk diproses selanjutnya.

Setelah keluar putusan Pengadilan Negeri, selanjutnya terdakwa dikirim ke Lembaga Pemasyarakatan untuk diberikan pembinaan-pembinaan dengan tujuan memperbaiki perilaku tersebut.

Bripka Nursyamsu Alam selaku Basatlantas Kepolisian RESOR Gowa dalam wawancara tanggal 13 April 2012 pukul 09.30 menerangkan kepada Penulis, bahwa :

“Tindakan pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan bertujuan untuk memberikan pengetahuan praktis yaitu berupa keterampilan serta diberikan bimbingan-bimbingan kepada warga binaan agar setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dapat menjadi warga masyarakat yang baik”.

Lebih lanjut, Bripka Nursyamsu Alam menyatakan bahwa pembinaan-pembinaan yang dimaksud adalah :

1. Pembinaan Kemandirian yang meliputi :
 - a. Pertukangan
 - b. Pembengkelan
 - c. Pangkas rambut
 - d. Pencucian mobil
2. Pembinaan Kelembagaan yang berhubungan dengan instansi lain misalnya :
 - a. Kerohanian berhubungan dengan Departemen agama
 - b. Perpustakaan atau pendidikan berhubungan dengan Dinas Pendidikan dan Olahraga

Dari dua macam bentuk pembinaan yang dilakukan, tentunya sudah cukup baik untuk membina mental dari para pelaku kejahatan agar setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dapat hidup normal kembali seperti biasanya.

Hal inipun belum menjamin bahwa si pelaku kejahatan tersebut dapat berubah sikapnya. Kenyataan yang terjadi, kerap kali si pelaku kejahatan tersebut kembali lagi ke Lembaga Pemasyarakatan, apakah dengan kasus yang serupa ataupun dengan kasus yang berbeda.

Oleh karena itu, dibutuhkan pembinaan yang serius, yaitu pembinaan yang sifatnya tepat sasaran dan menggambarkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan merupakan bentuk pembalasan atas apa yang kita perbuat di dunia dan kelak di akhirat, kita akan mendapatkan balasan juga. Jadi, pembinaan ini membuka kesadaran berpikir dan bertindak para pelaku kejahatan agar kembali ke jalan yang benar dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai agama yang dianutnya, agar hidupnya bahagia di dunia dan akhirat kelak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1 Bahwa ada beberapa faktor penyebab terjadinya tindak kejahatan anggota geng motor :
 - a) Mudahnya mendapatkan sepeda motor yang berpotensi untuk melahirkan komunitas-komunitas roda dua yang mempunyai kesamaan kepentingan yang sama;
 - b) Faktor Lingkungann, seperti kurangnya pengawasan dari orang tua membuat anak – anak bebas sehingga memberi kesempatan bagi pelaku melancarkan aksinya;
 - c) Pengaruh minuman keras, Penggunaan minuman keras secara berlebihan dan tidak terkendali, akan menimbulkan berbagai masalah, baik bagi diri sendiri maupun orang lain atau lingkungan masyarakat sekitarnya, sehingga lebih mudah melakukan kejahatan apabila sudah meminum minuman keras;
 - d) Minimnya pendidikan formal dalam hal ini pendidikan moral dan agama yang sangat minim serta tingkat pengetahuan yang di wabah rata-rata,
 - e) Faktor Sakit Hati dan/atau Dendam merupakan salah satu penyebab kelompok geng motor melakukan kejahatan/ pengrusakan fasilitas umum.

2 Dalam prakteknya ada beberapa hal yang telah dilakukan oleh pihak aparaturnegara dalam upaya mengurangi tindak kekerasan anggota geng motor, yaitu :

- a) Meningkatkan penanganan terhadap daerah yang rawan terjadinya kejahatan;
- b) Melaksanakan kegiatan-kegiatan patroli secara rutin;
- c) Mengadakan penggerebekan terhadap penjual minuman keras;
- d) Menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar secepatnya melaporkan kepada pihak yang berwajib, apabila terjadi suatu kejahatan yang dilakukan oleh geng motor;
- e) Mengadakan penyuluhan di setiap sekolah.

B. Saran.

Adapun saran yang dapat direkomendasikan oleh penulis adalah sebagai berikut :

- a) Memperbaiki sistem pengawasan untuk mencegah terjadinya tindakan-tindakan kejahatan.
- b) Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan repressif maupun preventif.
- c) Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan.
- d) Peningkatan penyuluhan hukum untuk pemeratakan kesadaran hukum rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, A. S. Dan Ilyas, Amir, 2010: *Pengantar Kriminologi*. Pustaka Refleksi Books, Makassar.
- Arasjid Chainur; 2000: *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. PT Sinar Grafika Jakarta.
- Atamassasmita, Romli; *Teori dan kapita selekta Kriminologi*. PT Eresco, Bandung.
- Arif Barda Nawawi. 2001. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana. Jakarta,
- Kartono , Kartini. 1986 .Patologi Sosial Kenakalan Anak. .Jakarta Utara: Rajawali Pers;
- Kusumah, Mulyana. 1981. Aneka Permasalahan dalam Ruang Lingkup Kriminologi. Bandung : Alumni;
- Lopa Baharuddin. Yamin Moch. 2001. Undang-Undang Pemberantasan Tipikor. Bandung,
- Santoso, Topo dan Achjani, Eva; *Kriminologi*. Aksara Baru, Jakarta.
- Syani Abdul. Sosiologi Kriminologi. Pustaka Refleksi. (Makassar,1987)
- White, Rob. 2008. Geng Remaja Fenomena dan Tragedi Geng Remaja di Dunia. Yogyakarta : gala Ilmu Semesta;
- Yasmin Anwar Adang; 2010: *Kriminologi*. PT. Refika Aditama.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Internet

<http://sandroputra17.blogspot.com/2011/12/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html> Diakses 13 02 2013 Pukul 10:40

<http://moonrakerindonesia.blogspot.com/2010/09/geng-motor-dari-segi-sosiologi-dan.html> Diakses 07 03 2013 pukul 19:45.

<http://elitasuratmi.wordpress.com/2012/05/02/geng-motor/> Diakses 22 04 2013 pukul 18:25